

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu². Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perjudian (*gambling*) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar³. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh⁴.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan

³ <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/> diakses 23 Februari 2017 Pukul 23.00 Wita.

⁴ Anton Tabah, *Op.cit.*, hlm. 182.

secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian, Sehingga penulis mengangkat judul **“PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DEMI MENCIPTAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa peran Polrestabes Semarang dalam menanggulangi perjudian demi menciptakan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.
2. Apa Hambatan-hambatan yang dialami Aparat Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan bagaimana upaya penanggulangannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mencari jawab atas masalah yang diminta dan memberikan pedoman agar penelitian dapat dilakukan sesuai apa yang dikehendaki. Karena itu dalam penyusunan skripsi ini, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian guna menciptakan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan Upaya Penanggulangannya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi masyarakat secara luas agar lebih memperhatikan dan turut serta dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang kita ketahui yang ada dalam lingkungan masyarakat
2. Bagi penulis sendiri untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Polrestabes Semarang mengenai tindak pidana perjudian, dan untuk memenuhi syarat syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.
3. Bagi Universitas Islam Sultan Agung kegunaan penelitian ini sebagai referensi untuk adik adik kelas yang ingin menyusun skripsi dengan judul tindak pidana perjudian.
4. Dan bagi penyidik supaya mempelajari lebih dalam sesuai perkembangan jaman yang dimana banyak motif-motif baru dalam tindak pidana perjudian, dan lebih konsisten dalam penegakan hukum agar mencapai suatu keadilan.

Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat yang jelas bagi orang yang membacanya. Adapun manfaat yang ingin didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan Studi Hukum khususnya terhadap Hukum Kebijakan Publik, terutama dalam hal aktifitas polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.
- b. Memperoleh gambaran yang lebih nyata tentang penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang)..

2. Manfaat Praktis

- a. Terkait bahan masukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Polrestabes Semarang dan berbagai pihak terkait.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana perjudian.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian sebenarnya.

1. Peran

Polisi berperan mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk menanggulangi perjudian adalah secara Pre-Emtif yaitu dengan menanamkan norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut

terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Preventif adalah upaya dengan cara pencegahan yaitu dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan perjudian.

Represif adalah upaya dilakukan setelah terjadi kejahatan, tindakan ini berwujud penegakan hukum berupa proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

2. Polrestabes

Kepolisian adalah badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang

serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hokum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.masyarakat. Landasan hukum Kepolisian Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

3. Menanggulangi

Suatu rancangan program kerja yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencegah, mengatasi atau meminimalisir atas suatu kejadian yang menyimpang seperti perjudian supaya kejadian itu tidak terulang kembali atau memunculkan penyimpangan baru untuk menciptakan ketentraman, ketertiban masyarakat.⁵

4. Perjudian.

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Judi adalah Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu)⁶.

Sedangkan yang dimaksud dengan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau

⁵. Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁶. Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 479

harta yang lebih besar daripada jumlah uang semula. Dan unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah :

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
4. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

5. Ketertiban masyarakat.

Menurut Undang-Undang Kepolisian nomor 2 Tahun 2002 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁷.

⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 17.

Didalam melaksanakan penulisan skripsi ini diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, sehingga membantu penulisan skripsi dalam pengelolaan datanya, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian-kajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Sehingga hasil penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis tentang peranan penyidikan dalam tindak pidana perjudian dan sesuai dalam peraturan KUHP dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1981.

3. Sumber Data.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dengan Brigadir Kepala Panggih , SH pembahasan dalam skripsi ini.

b. Data sekunder.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi , dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) Pasal303 dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya⁸

4. Metode Pengumpulan Data.

⁸ Zainuddin Ali, 2014 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 106.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan penyidik { Bripka Panggih Anggota unit Reskrim umum Kota Besar Semarang dengan tersangka perjudian }, secara kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan normatif. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data tentang tindak pidana perjudian di Resort Kota Besar Semarang.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran jelas.

G. . Sistematika Penulisan.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab tinjauan dalam skripsi yang menuangkan pustaka dengan permasalahan yang dirumuskan, yakni tentang pengertian, Unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana perjudian.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan, berisi peran kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi perjudian demi menciptakan ketertiban masyarakat dan hambatan-hambatannya.

BAB IV merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis tentang peran kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi perjudian demi menciptakan ketertiban masyarakat Di Kota Semarang.